

## ABSTRAK

**Euis Laelisari** : Analisis Fatwa DSN-MUI No.85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*Wa'ad*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah.

Dalam Ilmu Hukum Islam dikenal istilah *al-Wa'ad* (janji). Ulama berbeda pendapat mengenai status hukum *wa'ad* tersebut, apakah status hukum menunaikannya *mulzim* (mengikat) atau tidak *mulzim* (tidak mengikat). Pendapat dari ulama tersebut sama-sama kuat. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah menerbitkan fatwa No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*Wa'ad*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa status hukum menunaikan janji (*wa'ad*) adalah *mulzim* (mengikat).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis terhadap Metodologi DSN-MUI dalam menetapkan fatwa tentang janji (*wa'ad*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah, Konsep *Wa'ad* dan Fungsi terhadap Fatwa DSN-MUI No.85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*Wa'ad*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah.

Penelitian ini bertolak dari kerangka pemikiran, yakni dengan al-Quran, al-Sunnah, Ijtihad dan Fatwa DSN-MUI mengenai Janji (*Wa'ad*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah. Pada dasarnya, status hukum menunaikan janji (*wa'ad*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah adalah *mulzim* karena akan timbulnya kemaslahatan bagi masyarakat ekonomi Islam, tidak akan terjadinya permasalahan pembiayaan dan tidak adanya kebebasan hukum.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif . sedangkan data yang digunakan adalah Himpunan Fatwa DSN-MUI khususnya no. 85 tentang Janji (*Wa'ad*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah, serta kajian literatur dari sumber kitab-kitab, buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Islam/*Fiqh*, maupun karya tulis ilmiah. Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah studi kepustakaan atau *literature study*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) analisis dari metodologi yang digunakan DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) dalam menetapkan fatwa tentang Janji (*Wa'ad*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah yaitu dengan menggunakan metode *istishlahi* (metode maslahat) ataupun metode *al-Taysir al-Manhaji* 2) Konsep *wa'ad* dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI bahwa hukum menunaikan janji (*wa'ad*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah *mulzim* dengan ketentuan sebagai berikut: a. *Wa'd* harus dinyatakan secara tertulis dalam akta/kontrak perjanjian; b. *Wa'd* harus dikaitkan dengan sesuatu (syarat) yang harus dipenuhi atau dilaksanakan *mau'ud* (*wa'd* bersyarat); c. *Mau'ud bih* tidak bertentangan dengan syariah; d. Syarat yang ditentukan dalam *wa'd* tidak bertentangan dengan syariah; e. *Mau'ud* sudah memenuhi atau melaksanakan syarat sebagaimana disepakati pada saat berjanji (*wa'd*). 3) Analisis Fungsi dari fatwa DSN-MUI tentang janji (*wa'ad*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah yaitu sebagai acuan dalam menjalankan operasional berbagai kegiatan, fatwa tersebut mempunyai fungsi terpenting yaitu memberikan kepastian hukum.